



BUPATI KUDUS

---

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 1 Tahun 2011

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan manusia perlu mengatur izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kewenangan dalam perizinan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus;
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusakkan lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
3. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/ atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
4. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/ atau penimbun limbah B3;
5. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
6. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/ atau pemanfaatan dan/ atau penimbunan limbah B3;
7. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3;
8. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3;
9. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3;
10. Izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi/ badan usaha untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/ atau penimbun limbah B3;

11. Pemohon adalah orang pribadi/ badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3;
12. Orang pribadi/ badan usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang meliputi perseroan, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap lainnya yang melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
13. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Setiap orang atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

### Pasal 4

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/ atau
- b. setiap orang dan/ atau badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/ atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

### Pasal 5

Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan;
- d. keputusan permohonan izin oleh bupati.

### Pasal 6

- (1) Keputusan permohonan izin dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

## Pasal 7

- (1) Keputusan permohonan izin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

## Pasal 8

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

## Pasal 9

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber limbah B3;
  - c. lokasi/ area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
    1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan;
    2. mengikuti persyaratan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. mengikuti persyaratan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    4. mencegah terjadinya tumpahan/ ceceran limbah B3;
    5. mencatat neraca limbah B3;
    6. mematuhi jangka waktu penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3;
    7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3.
  - f. sistem pengawasan; dan
  - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) :

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/ atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat bupati dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 11

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5.

#### Pasal 12

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, cara penyimpanan sementara, dan/ atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
  - a. telah habis masa berlaku izin; atau
  - b. dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/ atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/ atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

BAB III  
PEMBINAAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan oleh gubernur.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada pemohon.

Pasal 18

Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri; atau
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 24 Januari 2011

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada Tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 24 Januari 2011  
Nomor : 1 Tahun 2011

FORMULIR PERMOHONAN  
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....

Kepada Yth :  
Bupati Kudus  
Melalui Kantor Lingkungan Hidup  
di -  
tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan\* limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	: .....
2.	Alamat	: ..... ..... ..... Kode Pos : ( ..... )
3.	Nomor Telp/ Fax	: ( ..... ) ..... / ( ..... ) .....
4.	Alamat E-Mail	: .....

B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	: .....	
2.	Alamat	: ..... ..... ..... Kode Pos : ( ..... )	
3.	Nomor Telp/ Fax	: ( ..... ) ..... / ( ..... ) .....	
4.	Jenis Usaha	: .....	
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian**	: .....	
6.	NPWP	: .....	
		Jenis Izin	No. Persetujuan/ Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/ UKL/ UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....	..... ..... ..... .....

C. Lampiran permohonan izin				
NO	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi ( nama tempat/ letak, luas, titik koordinat )	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 ( untuk per jenis limbah ) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	Lay out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun limbah		√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan***		√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = kegiatan penyimpanan; PK = kegiatan pengumpulan
3. \* = sesuai pengajuan izin
4. \*\* = tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. \*\*\* = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

....., .....

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

( ..... )

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tanggal : 24 Januari 2011  
 Nomor : 1 Tahun 2011

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS  
 IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

**I. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Lembar daftar kelengkapan administrasi Izin Penyimpanan Sementara dan/ atau Pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan : .....

No	Data	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/ Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/ Fax  b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/ Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/ Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... .....	
2.	Keterangan tentang Lokasi			
	a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat	..... ..... .....	..... ..... .....	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis, dan karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/ penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan AMDAL/ UKL-UPL	..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... .....	
Catatan :				

## II. PERSYARATAN TEKNIS

### A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/ atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

### B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, keagamaan, dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

### C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
  - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
  - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
  - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d) memiliki sistem penerangan (lampu/ cahaya matahari) yang memadai;
  - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
  - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
  - g) bangunan dilengkapi dengan simbol;
  - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
  - i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sementara limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus :
    - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
    - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
  - j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sementara limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus :
    - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksilantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping)
    - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sementara limbah B3 yang mudah reaktif, korosif, dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus :
- i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat
  - ii. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
- i. Jika yang disimpan 100 % limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/ tumpahan) dengan volume minimal 110 % dari volume kemasan terbesar yang ada.

Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan di bawah ini :

Contoh perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100 % fasa cair)

Contoh Kasus I :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm dan drum B diameter 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung :

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

1. Drum Oli Bekas
 
$$= \pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$$

$$= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8$$

$$= 0,23 \text{ m}^3$$
2. Drum Plastik Tipe A
 
$$= \pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}}$$

$$= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5$$

$$= 0,06 \text{ m}^3$$
3. Drum Plastik Tipe B
 
$$= \pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}}$$

$$= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65$$

$$= 0,05 \text{ m}^3$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini  $0,23 \text{ m}^3$ .

- ii. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka :
  - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
  - bak penampung harus dibuat kedap air;
  - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1 % menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10 % dari total volume kemasan.
- iv. Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
  - tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung;
  - lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- v. Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- vi. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :

- tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
  - bak penampung harus dibuat kedap air;
  - kemiringan lantai minimal 1 % menuju saluran bak penampung.
- vii. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
  - memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
  - bak penampung harus dibuat kedap air;
  - kemiringan lantai minimal 1 % mengarah ke saluran bak penampung.
- m) jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- n) luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/ dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 dapat berupa tangki atau silo.

#### D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
  - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
  - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan umum pengemasan
  - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
  - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penangannya;
  - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastic (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
  - d. limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
  - e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
  - f. jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
  - g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan sementara limbah B3 :
    - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.

- 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
  - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
  - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
  - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan symbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
  - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
  - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung, atau disimpan tanpa kemasan (curah);
  - i. setiap kemasan wajib diberikan symbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
  - j. setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag, atau drum dialasi dengan palet.

#### E. CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

<b>CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN</b>			
--------------------------------------	--	--	--

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/>	Penyimpanan	<input type="checkbox"/>

2.	Jenis Limbah yang Disimpan	Karakteristik Limbah B3			Prediksi Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			

			d. Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki bekas		
			b. Spent catalyst		
			c. Dll (sebutkan)		
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan penghasil limbah B3	Jenis limbah B3	Volume yang dikumpulkan	Alamat penghasil limbah B3
		1.			
		2.			
		3.			
4.	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap		Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
				Bahan atap : <input type="text"/>	
		b. Dinding bangunan		Bahan dinding : <input type="text"/>	
				Tinggi dinding : <input type="text"/> m	
		c. Lantai		Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
				Kemiringan lantai : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
				% kemiringan : <input type="text"/> %	
				Arah kemiringan : <input type="text"/>	
d. Bak penampung cecceran limbah B3		Bak penampung : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak			
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak tertutup			
		Letak bak penampung : <input type="text"/>			
		Kapasitas : <input type="text"/>			
		Saluran cecceran : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak			
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak tertutup			
e. Sistem penerangan		<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak cukup		Keterangan : .....	
f. Ventilasi udara		<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak cukup		Keterangan : .....	
g. Simbol limbah B3 di luar bangunan		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		Keterangan : .....	

		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m	Keterangan : .....
		i. Titik koordinat letak bangunan		
5.	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		b. Penataan kemasan limbah B3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		e. Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		f. Pemisahan/ partisi limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan : .....

CATATAN OBSERVASI/ SARAN TINDAK :

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 24 Januari 2011

Nomor : 1 Tahun 2011

ACUAN KERJA  
LAPORAN VERIFIKASI  
PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
  - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis kegiatan, Jenis limbah yang dihasilkan)
  - B. Izin yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
  - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
  - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
  - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
  - A. Data Ketua Tim (Nama, No. PPLHD, NIP, Jabatan)
  - B. Data Anggota Tim (Nama, No. PPLHD, NIP)
  - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
  - A. Spesifikasi Bangunan/ Pengelolaan/ Peralatan yang Dipergunakan (Kondisi eksisting)
  - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah yang Dikelola
  - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
  - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
  - E. Peralatan Pencegahan/ Pendeteksian Pencemaran
  - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
  - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan)
- V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengumpulan)
- VI. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, Dapat diproses menjadi SK/ Ditolak, karena ..... (Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan, dan Bagaimana))
- VII. Kesimpulan
  - A. Verifikasi Administrasi
  - B. Verifikasi Teknis
  - C. Hal lain yang Dianggap Perlu
  - D. Lampiran
    1. Foto-foto
    2. Posisi koordinat
    3. Berita acara
      - a. Form berita acara
      - b. Notulensi verifikasi lapangan
      - c. Agenda kegiatan lapangan
    4. Rekomendasi
    5. Draft SK perizinan

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 24 Januari 2011

Nomor : 1 Tahun 2011

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN  
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3\*

Nomor : ..... Kepada Yth :  
Lampiran : ..... Bupati Kudus  
Perihal : Perpanjangan Izin Penyimpanan di -  
Sementara dan/ atau Pengumpulan tempat  
Limbah B3\*

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3\* dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	: .....
2.	Alamat	: ..... ..... ..... Kode Pos : ( ..... )
3.	Nomor Telp/ Fax	: ( ..... ) ..... / ( ..... ) .....
4.	Alamat E-Mail	: .....

B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	: .....	
2.	Alamat	: ..... ..... ..... Kode Pos : ( ..... )	
3.	Nomor Telp/ Fax	: ( ..... ) ..... / ( ..... ) .....	
4.	Jenis Usaha	: .....	
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian	: .....	
6.	Nomor Persetujuan Prinsip	: .....	
7.	NPWP	: .....	
		Jenis Izin	No. Persetujuan/ Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/ UKL/ UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. ....	..... ..... ..... .....

C. Keterangan tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diajukan	
1.	Jenis izin : Penyimpanan/ Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke : I/ II/ III/ IV/ .....
3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya : .....
4.	Kelengkapan dokumen terlampir : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy izin sebelumnya</li> <li>2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir</li> <li>3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan</li> <li>b. lokasi/ area/ tempat penyimpanan/ pengumpulan</li> <li>c. desain tempat penyimpanan/ pengumpulan</li> <li>d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin</li> </ol> </li> </ol>
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu	

....., .....

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

( ..... )

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A